

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**I Wayan Leo Megananda**Universitas Tadulako, [Email wayanleomegananda@gmail.com](mailto:wayanleomegananda@gmail.com)**ARTICLE INFO****Article History****Submitted :**

22 November 2022

Revised:

27 January 2023

Accepted :

01 Agustus 2023

Keywords*Konsumen;
Pelaksanaan
Perjanjian
Pembiayaan***ABSTRACT**

The conclusions in this study are: (1) The implementation of the consumer financing agreement at PT Adira Finance Palu Branch is that the consumer in conducting financing at PT Adira must go through the stages/processes to become a customer and agree to the matters stipulated by PT Adira Finance. In the event of default or negligence in carrying out the agreement, PT Adira gives a warning letter to the consumer. (2) There are three types of legal protection for consumers on motor vehicle financing agreements: Legal protection in terms of legislation, legal protection in terms of contracts, and legal protection in terms of courts.

ABSTRAK

kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance Cabang Palu yaitu pihak konsumen dalam melakukan pembiayaan di PT. Adira haruslah melalui tahap-tahap/proses untuk menjadi nasabah dan menyetujui hal-hal yang ditetapkan oleh pihak PT. Adira Finance. Dalam hal terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam melakukan perjanjian, maka pihak PT. Adira memberikan suarat peringatan kepada pihak konsumen. (2) Perlindungan hukum terhadap konsumen atas perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor terdapat terdapat tiga jenis perlindungan hukum di antaranya: Perlindungan hukum dari segi perundang-undangan, perlindungan hukum dari segi kontrak, dan perlindungan hukum dari segi pengadilan.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Saat ini, masyarakat dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari yang terus meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk memenuhi kebutuhannya membutuhkan sarana transportasi mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta api, kapal laut, bahkan sampai pesawat terbang.

Transportasi menjadi aspek penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanpa adanya transportasi tidaklah mudah untuk manusia berpindah dari tempat yang satu ketempat yang lain. Dapat dilihat dengan kecepatan yang lebih tinggi manusia dapat menjangkau tempat yang lebih jauh dan dapat melakukan perjalanan dalam waktu yang lebih singkat yang berarti dapat meningkatkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk meningkat berpengaruh terhadap interaksi masyarakat antar daerah dan antar negara dan akan

menciptakan pergaulan masyarakat global dalam kerjasama ekonomi, sosial dan politik secara lebih kondusif, tertib dan damai.¹

Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain.² Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Hukum Transportasi adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.³ Pengangkutan sebagai sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ketempat tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.⁴ Angkutan memegang peranan yang sangat vital karena tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.⁵

Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi diseluruh Dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada didalam masyarakat.⁶ Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat dikatakan sangat penting karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan geografis disuatu daerah, sehingga transportasi dapat menunjang pembangunan diberbagai sektor serta mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah tersebut. Adapun macam-macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, laut, dan udara. Salah satu Subsektor yang penting dan menonjol dalam pembangunan dewasa ini adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya.⁷ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/ hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁸

Perkembangan transportasi yang begitu cepat diikuti oleh perkembangan lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan

¹H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

²Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 7.

³Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

⁴H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁵Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 404.

⁶Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁷Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlal-lintas*, Graha Umbara, Jakarta, 2000, hlm. 20.

⁸Wahyu Wahyu, "The Progressive Rechtsvinding in Criminal Justice Process," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Diakses 19 Januari 2022.

Republik Indonesia nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan konsumen yang pada umumnya memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Melalui perusahaan pembiayaan tersebut pelaku bisnis maupun masyarakat luas dapat memperoleh barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, sepeda motor maupun mobil yang dibutuhkannya dengan sistem pembelian secara angsuran (cicilan), dengan atau tanpa menggunakan uang muka (*down payment*).⁹

Pembiayaan konsumen lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mepedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUHPerdara, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sebuah kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri.¹² Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Adira Finance Cabang Palu

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. atau Adira finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia.

Adira Finance telah menjadi perusahaan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani beragam merek dan produk. Pada tahun 2017, Adira Finance menghadirkan *platform e-commerce* pembiayaan multiguna jasa di *cicilaja.com*, *marketplace* jual beli kendaraan *momobil.id*, dan diikuti *momotor.id* pada tahun 2018. Pada tanggal 20 Februari

⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 118.

¹¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1978, hlm. 104.

¹²Eka Amanda Putri, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, No. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Diakses 19 Januari 2022.

2020, Adira Finance meluncurkan inovasi baru di bidang digital yaitu aplikasi layanan konsumen Adiraku untuk memberikan pengalaman bertransaksi secara *real time* dengan mudah, aman dan nyaman. Hingga 31 Maret 2021, Adira Finance mengoperasikan 440 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 16 ribu karyawan, untuk melayani 2,2 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp. 41,9 triliun.

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktifitas dari lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjang piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*). Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*). Adira Finance Cabang Palu, adalah salah satu cabang yang terletak di kota Palu, beralamat di Jalan Seokarno Hatta, Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukannya berada dibawah pengawasan kantor pusat, dalam kegiatan pembiayaan tersebut, pada setiap kantor cabang Adira Finance terdapat prosedur mekanisme pembiayaan yang sama, demikian pula dengan Adira Finance Cabang Palu.

Mekanisme pembiayaan ini sangat diperlukan dalam proses melakukan pembiayaan konsumen, sebab dalam prosedur tersebut terdapat tahapan tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai dengan teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada detik tercapainya atau lahirnya perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak.

Setiap usaha mempunyai risiko masing-masing. Risiko yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen di Adira Finance Cabang Palu yaitu angsuran tersebut macet dan pada saat sekarang ini keadaan lagi kurang sehat akibat wabah COVID-19 sangat menggerus kondisi dari *finance*. Risiko yang muncul sulit dihindari, namun pihak perusahaan dalam hal ini selalu berusaha menekan resiko usaha sekecil mungkin. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Adira Finance Cabang Palu adalah dengan melakukan seleksi

yang ketat terhadap calon konsumennya. Pihak *lessee* atau konsumen harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, yakni antara lain:¹³

1. Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun.
2. Melengkapi dokumen persyaratan, yaitu:
 - a. Fotocopy KTP Suami dan Istri.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga.
 - c. Bukti Kepemilikan Rumah
 - d. Fotocopy Kartu Kredit bagi yang memiliki.
 - e. Fotocopy slip gaji asli.
 - f. Foocopy rekening Tabungan/Koran 3 bulan terakhir.
 - g. Membayar uang muka (*Down Payment*) sesuai yang ditentukan oleh pihak perusahaan.
 - h. Lama waktu persetujuan kredit 3-4 hari.
 - i. Bunga yang ditetapkan bervariasi sesuai dengan program yang berlaku

Pada dasarnya proses dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada seluruh kantor cabang Adira Finance, di manapun harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pihak Adira Finance. Perjanjian pembiayaan yang mengikat yaitu perjanjian fidusia, dalam perjanjian fidusia ada objek yang dijamin kemudian ada perjanjian kreditur dan debitur jika perjanjian sudah disepakati maka membahas tentang masalah jatuh tempo, apabila ada wanprestasi, menunggak, dendanya berapa, kemudian disepakati jangka waktu kredit, perbulannya berapa, kalau sudah di sepakati dilanjutkan ke proses perjanjian tanda tangan, setelah itu diproses oleh Adira sebagai nasabah.¹⁴ Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu mekanisme yang dilakukan menurut Bapak Mustakim, bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan pada Adira Cabang Palu adalah pertama calon nasabah datang ke *dealer/showroom*, kemudian bertemu dengan Sales. Kemudian ditawarkan kredit kepada calon nasabah dan membahas mengenai DP (*Down Payment*) serta harga barang. Kemudian pihak adira melakukan *survey* tempat tinggal, pendapatan (penghasilan) calon nasabah serta pekerjaannya.

Sebagaimana penulis dapat menyimpulkan dalam proses persetujuan untuk menjadi konsumen di Adira Finance Cabang Palu, pertama perusahaan memeriksa kebenaran data dan menganalisa kemampuan calon pembeli untuk membayar cicilan kendaraan dengan melakukan kunjungan secara langsung yang dilakukan oleh *surveyor* yang ditunjuk oleh Adira Finance Cabang Palu. kealamat rumah calon konsumen guna mencocokkan data yang diterima dengan keadaan kenyataan di lapangan serta melakukan wawancara kepada calon konsumen untuk menggali keterangan tentang hal-hal. Pekerjaan atau sumber penghasilan, Pengeluaran atau biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan, dan status kepemilikan rumah. Kedua jika menurut petugas *surveyor* yang melakukan kunjungan permohonan dari calon konsumen/pihak *lessee* layak untuk diterima, maka petugas tersebut mengusulkan (secara lisan) kepada atasannya untuk menyetujui atau mengabulkann permohonan tersebut. Ketiga, setelah permohonan disetujui atau dikabulkan oleh pihak perusahaan, maka petugas yang ditunjuk mempersiapkan perjanjian dengan mengisi aplikasi formulir perjanjian (*contract standard*). Keempat selanjutnya pihak konsumen/*lessee*, membayar uang muka/ DP (*Down Payment*). Dilanjutkan kemudian dengan penandatanganan Perjanjian. Kelima dengan ditandatanganinya Perjanjian pembiayaan yang sudah disiapkan oleh perusahaan, kendaraan mobil dapat dibawa langsung oleh konsumen/*lessee* atau diserahkan oleh perusahaan di rumah pembeli.

¹³Wawancara dengan Rizal Irwansyah, *Cluster Collection Head* PT. Adira Finance Cabang Palu, tanggal 18 Juni 2021.

¹⁴*Ibid.*

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada awalnya dirumuskan dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional dimana pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi acuan untuk perlindungan konsumen yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai UUPK berada pada kekuasaan Menteri perdagangan, maka secara struktural dan fungsi yang diberikan tersebut menjadi tugas yang dilimpahkan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Konsumen.

Peran Direktorat Pemberdayaan Konsumen adalah menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat berinteraksi lebih percaya diri dan antar keduanya dapat saling memenuhi hak-hak serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa saling terjalin kerjasama yang baik dan harmonis. Adapun yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/MDag/Per/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010 tentang Juknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, dan Sekretariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Segi Kontrak

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena kontrak, kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat berdalih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian. Sebagaimana penulis memperoleh format Perjanjian Pembiayaan dari Adira Finance bahwa dalam perjanjian tersebut pada Pasal 3 ayat (6) tertulis “apabila DEBITUR memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas pembiayaan (baik berupa barang atau jasa), maka DEBITUR sepakat untuk memberlakukan ketentuan *cross default* (yaitu bahwa kelalian pembayaran berdasarkan satu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan

DEBITUR dianggap lalai/ wanprestasi untuk fasilitas/ perjanjian pembiayaan yang lain) dan pari *passu* (memiliki peringkat yang sama) atas semua fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijamin DEBITUR. Dengan berlakunya ketentuan *cross default*, maka: a) KREDITUR berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil DEBITUR selesai; dan b) setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembayaran seluruh utang yang timbul dalam perjanjian ini dan utang DEBITUR lainnya yang timbul dari seluruh fasilitas pembiayaan lainnya”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Adira Finance Cabang Palu adalah dimana pihak konsumen dalam melakukan pembiayaan di Adira Finance, haruslah melalui tahap-tahap/proses untuk menjadi nasabah dan pihak konsumen harus menyetujui hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Adira Finance. Dalam hal terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam melakukan perjanjian, maka pihak Adira Finance memberikan surat peringatan kepada pihak konsumen.

Terdapat tiga jenis perlindungan hukum terhadap konsumen atas perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu: perlindungan hukum dari segi perundang-undangan, perlindungan hukum dari segi kontrak dan perlindungan hukum dari segi pengadilan.

B. Saran

Pihak perusahaan agar lebih memperhatikan isi dari perjanjian baku/kontrak standar agar tidak bertentangan dengan asas-asas perjanjian agar terjadi keseimbangan antara pihak perusahaan dan konsumen. Selain itu, pihak perusahaan agar betul-betul cermat dalam mengevaluasi terkait kemampuan konsumen dalam membayar angsuran yang akan dijalani, sehingga kurangnya atau minimnya terjadi kelalaian dalam mengangsur. Proses penarikan jaminan fidusia oleh pihak perusahaan harus betul-betul mempraktekkan prosedur yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam membuat perjanjian, perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Adira Finance hendaknya memperhatikan segala ketentuan yang tercantum dalam UUPK khususnya pada Pasal 18 UUPK tentang pencantuman klausula baku, serta penerapannya harus sesuai dengan substansi/isi perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- H. A. Abas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- H. Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlal-lintas*, Graha Umbara, Jakarta, 2000.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

C. Sumber Lain

Wahyu Wahyu, “*The Progressive Rechtsvinding in Criminal Justice Process*,” *Tadulako Law Review* 1, No. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Diakses 19 Januari 2022.

Eka Amanda Putri, “*Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise)*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, No. 2 (20 Juni 2020): 174–200. Diakses 19 Januari 2022.